

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Tingkat Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Demak

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Demak yaitu bapak Taufiqur Rakhman Alhaq, setelah adanya perubahan tentang batasan umur perkawinan yang semula 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita menjadi 19 tahun bagi pria maupun wanita dalam hal ini belum dapat menekan angka perkawinan dini di kabupaten Demak. Justru setelah adanya perubahan batasan umur perkawinan tersebut, angka perkawinan dini di kabupaten Demak semakin tinggi hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Demak.¹

Adapun jumlah permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Demak dari tahun 2020-2021 adalah sebagai berikut:²

Tabel 4.1
Jumlah Permohonan Dispensasi Kawin 2020

Perkara Masuk	Keterangan
337	Dikabulkan
7	Dicabut
-	Ditolak
1	Tidak dapat diterima
3	Gugur
Jumlah: 348	

¹ Taufiqur Rakhman Alhaq, Hakim Pengadilan Agama Demak, wawancara dilakukan: 17 Maret 2022 pukul 14.00 wib.

² Data dokumentasi di Pengadilan Agama Demak, Pada tanggal 30 maret 2022.

Tabel 4.2
Jumlah Permohonan Dispensasi Kawin 2021

Perkara Masuk	Keterangan
474	Dikabulkan
7	Dicabut
4	Ditolak
1	Tidak dapat diterima
4	Gugur
Jumlah: 490	

Berdasarkan dari data laporan permohonan perkara dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Demak, bahwa pada tahun 2020 ada 348 perkara yang masuk, 337 perkara dikabulkan, 7 perkara dicabut, 1 perkara tidak dapat diterima, dan 3 perkara gugur. Terjadi peningkatan permohonan pada tahun 2021 ada 490 perkara yang masuk, 474 perkara dikabulkan, 7 perkara dicabut, 4 perkara ditolak, 1 perkara tidak dapat diterima, dan 4 perkara gugur.

Bisa diambil kesimpulan berdasarkan data dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Demak bahwa tingkat efektifitas dari pemberlakuan peraturan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan terhadap tingkat pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Demak belum berjalan baik. Yang mana tujuan dari pemberlakuan peraturan baru ini akan menekan angka perkawinan dini, akan tetapi pada kenyataannya setelah adanya peraturan baru justru meningkat dua kali lipat.

Menurut bapak Taufiqur Rakhman Alhaq sebagai hakim di Pengadilan Agama Demak penetapan peraturan batas usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 belum berjalan efektif karena pada kenyataannya jumlah permohonan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Demak bukan semakin berkurang, justru semakin bertambah³.

³ Taufiqur Rakhman Alhaq, Hakim Pengadilan Agama Demak, wawancara dilakukan: 17 Maret 2022 pukul 14.00 wib.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Kawin

Menurut hakim Pengadilan Agama Demak yaitu bapak Taufiqur Rakhman Alhaq , ada beberapa faktor yang melatar belakangi adanya pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Demak. Faktor atau penyebab pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Demak yaitu sebagai berikut:⁴

a. Faktor Kehamilan di Luar Nikah

Hamil sebelum adanya ikatan perkawinan sering dijadikan sebagai alasan dalam permohonan dispensasi kawin, penyebab dari hamil sebelum adanya ikatan perkawinan karena beberapa hal diantaranya pengaruh pergaulan bebas, kurangnya pengawasan, dan perhatian dari orang tua, khususnya perhatian mengenai persoalan agama. Ketika kehamilan tersebut sudah mencapai usia cukup besar sudah tidak mungkin lagi bagi orang tuanya untuk menutup-nutupi, tentu saja hal tersebut akan menjadi bahan perbincangan bagi masyarakat di tempat tinggalnya. Kondisi inilah yang akan menjadi aib bagi keluarga, sehingga harus segera dilaksanakan perkawinan.

Pada era moderen seperti sekarang ini orang tua sudah jarang mengingatkan anak-anaknya tentang ajaran agama, inilah yang menjadikan kemerosotan moral yang dialami oleh anak-anak. Kebanyakan dari mereka sudah cenderung kurang memperhatikan peraturan agamanya, oleh sebab itu mayoritas dari permohonan dispensasi kawin adalah karena pihak wanita sudah hamil terlebih dahulu. Apabila sudah demikian maka orang tua akan mengambil jalan untuk mengawinkan anaknya, karena kandungan yang ada pada mepelai wanita harus jelas identitasnya. Tanpa adanya perkawinan yang sah, anak yang nantinya dilahirkan statusnya tidak jelas dan hal tersebut menimbulkan dampak negatif yang

⁴ Taufiqur Rakhman Alhaq, Hakim Pengadilan Agama Demak, wawancara dilakukan: 21 Maret 2022 pukul 13.00 wib.

mempengaruhi pada tumbuh kembang anak tersebut. Hal inilah yang menjadikan alasan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin dan permohonan tersebut dikabulkan, karena untuk menjaga kemanfaatan dan kemaslahatan pada dispensasi tersebut.⁵

b. Faktor Ekonomi

Perekonomian yang kekurangan merupakan salah satu alasan yang kedua untuk pengajuan dispensasi kawin, dengan menikahkan anaknya dengan seorang yang lebih berkecukupan dan terjamin hidupnya. Alasan orang tua tidak sanggup lagi untuk membayar menanggung biaya hidup, sehingga jalan terakhirnya yaitu menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur dan orang tua memintakan dispensasi kawin di Pengadilan dengan alasan tersebut. Bagi kalangan masyarakat kurang mampu, menikahkan anak adalah sebuah pelepasan beban, dengan hal tersebut orang tua akan merasa beban hidupnya telah berkurang, karena anak tersebut sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Bagi mereka semakin cepat anak perempuannya menikah, maka semakin baik untuk kehidupan mereka, bukan karena kebahagiaan anak tersebut, akan tetapi karena pertimbangan untuk meringankan beban hidup yang ditanggung.

c. Faktor Pendidikan

Bapak Taufiqur Rakhman Alhaq menuturkan, ada juga orang tua yang beralasan ketika mengajukan permohonan dispensasi kawin bahwa anaknya tersebut sudah tidak sekolah, dan tidak mempunyai kerjaan yang tetap sehingga orang tua menjadi terbebani dengan hal tersebut. Karena kurangnya pendidikan masyarakat dan masih tergolong rendah sehingga mereka memilih untuk menikahkan anaknya dari pada memfasilitasi anaknya

⁵ Taufiqur Rakhman Alhaq, Hakim Pengadilan Agama Demak, wawancara dilakukan: 17 Maret 2022 pukul 14.00 wib.

untuk ke jenjang pendidikan dan terkadang juga bagi mereka yang mempunyai anak perempuan sering berpikiran, untuk apa sekolah tinggi-tinggi jika nanti pada akhirnya kembali ke dapur juga. Peran pendidikan pada anak-anak mempunyai andil besar. Jika anak sudah bekerja dan putus sekolah pada waktu usia wajib sekolah dan anak tersebut telah merasa cukup mandiri, sehingga mampu untuk menghidupi diri sendiri, maka atas dasar itulah anak akan meminta untuk melakukan perkawinan meskipun belum cukup umur.⁶

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Demak dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah dengan Alasan Hamil di Luar Nikah

Seorang hakim dalam melaksanakan tugas sehari-hari ketika ada pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin itu adalah tugas yang sangat dilematis. Yang mana di satu sisi sebagai lembaga yudikatif yang harus menegakkan hukum dan di sisi yang lain terbentur dengan fakta yaitu harus mengutamakan keselamatan dan menghindari kemadhorotan.

Hakim Pengadilan Agama Demak yaitu bapak Taufiqur Rakhman Alhaq menyebutkan bahwa, sebelum hakim memberikan penetapan dalam sebuah permohonan, hakim memiliki beberapa pertimbangan apakah permohonan tersebut bisa dikabulkan atau tidak. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Demak dalam perkara permohonan dispensasi kawin sebab hamil adalah sebagai berikut:⁷

⁶ Taufiqur Rakhman Alhaq, Hakim Pengadilan Agama Demak, *wawancara dilakukan*: 21 Maret 2022 pukul 13.00 wib.

⁷ Taufiqur Rakhman Alhaq, Hakim Pengadilan Agama Demak, *wawancara dilakukan*: 21 Maret 2022 pukul 13.00 wib.

Pertama, tidak menyimpang dari aturan formil. Perkawinan yang akan dilaksanakan harus memenuhi syarat-syarat dalam perkawinan yang termuat dalam Undang-undang. Dalam persidangan hakim akan melihat kembali pada orang yang mengajukan dispensasi kawin, apakah orang tersebut berhak mengajukan atau tidak.

Kedua, tidak ada larangan perkawinan. Perkawinan yang akan dilangsungkan tidak diperbolehkan adanya larangan-larangan dalam perkawinan, baik itu menurut agama ataupun menurut Undang-undang. Larangan-laranganyang dimaksud adalah , larangan perkawinan yang termuat pada Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Ketiga, kematangan kedua calon mempelai. Hakim akan memberikan dispensasi kawin apabila kedua calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan sudah cukup matang untuk menghadapi lika-liku dalam rumah tangga yang lebih sulit dibandingkan dengan jika masih dalam pengawasan orang tua.

Keempat, persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai, kedua calon mempelai yang akan melakukan perkawinan harus dengan keinginannya sendiri, artinya tidak ada unsur paksaan dari pihak lain.

Kelima, dalam keadaan terdesak. Hakim akan memberikan dispensasi kawin kepada pemohon jika keduanya atau salah satunya memang dalam keadaan mendesak. Contoh keadaan yang benar-benar mendesak disini adalah calon pengantin perempuan dalam keadaan hamil.

Keenam, memperhatikan kemaslahatan dan kemudharatan. Contoh dari memperhatikan kemaslahatan dan kemudharatan adalah ketika ada pasangan calon pengantin yang mengajukan permohonan dispensasi kawin karena hamil, maka Pengadilan akan mengabulkan

permohonan tersebut karena jika tidak dikabulkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama. Mengingat ada perintah Allah SWT yang disebutkan dalam Al-qur'an surat an-Nur ayat 32:⁸

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
 ۝٣٢ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”

Pertimbangan hakim tersebut juga sejalan dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan dari pada mengambil kebaikan(*maslahat*).”

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Demak dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah dengan Alasan Hamil di Luar Nikah

Hakim Pengadilan Agama Demak yaitu bapak Taufiqur Rakhman Alhaq memberikan keterangan bahwa, sebelum hakim memberikan penetapan dalam sebuah

⁸ Alquran, an-Nur ayat 32, *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: Departemen Agama RI, Raja Publishing, 2011), 354.

permohonan, hakim memiliki beberapa pertimbangan apakah permohonan tersebut bisa dikabulkan atau tidak. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Demak dalam perkara permohonan dispensasi kawin sebab hamil adalah sebagai berikut:⁹

a. Aturan Formil

Hakim Pengadilan Agama Demak yaitu bapak Taufiqur Rakhman Alhaq mengatakan, perkawinan yang akan dilaksanakan harus memenuhi syarat-syarat dalam perkawinan yang terdapat dalam peraturan Undang-undang perkawinan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Salah satunya adalah peraturan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas umur perkawinan, bahwa perkawinan hanya diperbolehkan bagi calon pengantin yang sudah mencapai umur 19 tahun.

Dalam peraturan perkawinan di Indonesia perkawinan hanya diizinkan bila sudah memenuhi syarat batas umur perkawinan, bagi mereka yang sudah memenuhi syarat batas umur perkawinan maka perkawinan bisa dilaksanakan sebagai mana mestinya. Namun bagi mereka yang belum memenuhi persyaratan usia perkawinan, maka perkawinan bisa dilaksanakan bila sudah mendapatkan izin dari Pengadilan Agama ataupun Negeri.

b. Tidak ada Larangan Perkawinan

Hakim Pengadilan Agama Demak yaitu bapak Taufiqur Rakhman Alhaq mengatakan, bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan tidak

⁹ Taufiqur Rakhman Alhaq, Hakim Pengadilan Agama Demak, wawancara dilakukan: 21 Maret 2022 pukul 13.00 wib.

diperbolehkan adanya larangan-larangan dalam perkawinan, baik itu menurut agama ataupun menurut Undang-undang. Larangan-laranganyang dimaksud adalah , larangan perkawinan yang termuat pada Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.¹⁰

c. Kematangan dari Segi Fisik dan Finansial

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Demak yaitu bapak Taufiqur Rakhman Alhaq menuturkan bahwa, hakim akan menerima permohonan dispensasi kawin jika para pihak yang akan melangsungkan perkawinan sudah cukup matang dalam menjalankan tanggung jawab dalam perkawinan yang mana hal tersebut lebih sulit jika dibandingkan ketika masih berada dalam tanggung jawab orang tua.¹¹

Hakim akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengetahui apakah para pihak yang mengajukan permohonan telah matang dalam segi fisik maupun finansial. Selain hal tersebut hakim juga akan memberikan pemahaman bahwa melakukan perkawinan di usia muda akan menanggung resiko yang berat, baik itu dari segi psikis maupun biologis.

d. Persetujuan dari Kedua Calon Pengantin

Hakim Pengadilan Agama Demak yaitu bapak Taufiqur Rakhman Alhaq mengatakan bahwa, hakim juga akan menanyakan kepada kedua calon pengantin yang akan melakukan perkawinan, apakah mereka melakukan perkawinan dengan keinginannya sendiri atau ada paksaan dari pihak

¹⁰ Taufiqur Rakhman Alhaq, Hakim Pengadilan Agama Demak, wawancara dilakukan: 21 Maret 2022 pukul 13.00 wib.

¹¹ Taufiqur Rakhman Alhaq, Hakim Pengadilan Agama Demak, wawancara dilakukan: 21 Maret 2022 pukul 13.00 wib.

lain, jika salah satu dari kedua calon pengantin ada yang keberatan dengan perkawinan tersebut maka hakim tidak akan mengabulkan permohonan tersebut. Karena jika salah satu dari mereka atau keduanya melakukan perkawinan karena ada unsur paksaan, maka hal tersebut akan berpengaruh pada perkawinan mereka.¹²

e. Dalam Keadaan Terdesak

Hakim dalam menangani perkara permohonan dispensasi kawin harus menimbang dan memberikan alasan-alasan yang kuat ketika mengabulkan permohonan tersebut, dan dalam pengabulan tersebut harus ada unsur kebaikan bagi pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Hakim akan memberikan dispensasi kawin kepada pemohon jika keduanya atau salah satunya memang dalam keadaan mendesak. Contoh keadaan yang benar-benar mendesak disini adalah calon pengantin perempuan dalam keadaan hamil, karena jika tidak diberikan dispensasi kawin maka akan berpengaruh pada kesehatan mental perempuan tersebut dan juga berpengaruh pada tumbuh kembang bayi yang ada dalam kandungan.¹³

f. Masalah Mursalah

Dalam pemeriksaan permohonan dispensasi kawin bapak Taufiqur Rakhman Alhaq menjelaskan bahwa, hakim juga harus mempertimbangkan tentang kemanfaatan dan kemudharatan yang akan terjadi setelah para pemohon melakukan perkawinan. Pasangan yang sudah melakukan hubungan badan sebelum adanya ikatan perkawinan yang berakibat

¹² Taufiqur Rakhman Alhaq, Hakim Pengadilan Agama Demak, wawancara dilakukan: 21 Maret 2022 pukul 13.00 wib.

¹³ Taufiqur Rakhman Alhaq, Hakim Pengadilan Agama Demak, wawancara dilakukan: 21 Maret 2022 pukul 13.00 wib.

pada kehamilan, maka hakim akan mengabulkan permohonan dispensasi kawin pasangan tersebut. Karena jika tidak dikabulkan, khawatir akan melakukan dosa serupa dan akan melakukan perkawinan di bawah tangan atau perkawinan yang tidak diakui oleh negara, hal tersebut menjadikan proses-proses hukum yang terjadi berikutnya rusak atau merusak hak-hak hukum pada anak yang nantinya dilahirkan menurut Undang-undang. Selain hal tersebut, akibat jika dispensasi kawin tidak dikabulkan masyarakat akan mengucilkan dan menghina perempuan tersebut.¹⁴

Dapat disimpulkan dari keterangan hakim di atas bahwa, seorang hakim dalam mengabulkan suatu permohonan khususnya permohonan dispensasi kawin yang disebabkan hamil di luar nikah membutuhkan suatu pertimbangan yang matang, baik itu pertimbangan dari segi hukum Islam ataupun pertimbangan dari segi hukum positif dan hakim juga harus melihat dari sisi keadilan dan kemaslahatan bagi para pemohon setelah dikabulkannya dispensasi kawin tersebut.

2. Tinjauan Fiqih Empat Madzhab pada Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Demak Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah Karena Hamil di Luar Nikah

Permasalahan hamil sebelum adanya ikatan perkawinan adalah sesuatu yang menjadi aib bagi keluarga, banyaknya muda-mudi yang belum mencapai usia perkawinan tersesat dalam pergaulan yang kurang baik dan menyebabkan adanya perzinahan yang

¹⁴ Taufiqur Rakhman Alhaq, Hakim Pengadilan Agama Demak, wawancara dilakukan: 21 Maret 2022 pukul 13.00 wib.

menjadikan adanya kehamilan sebelum adanya ikatan perkawinan. Permasalahan ini sebetulnya sudah ada pembasannya dalam qaidah fiqih, yang mana para ulama fiqih memberikan pendapat bagaimana hukum mengawini wanita yang hamil sebelum adanya ikatan perkawinan. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin merujuk pada pendapat imam Syafi'i, yang mana pendapat ini lebih sesuai untuk diterapkan dimasyarakat.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah membahas secara khusus tentang perkawinan wanita hamil dalam Pasal 53 ayat (1), (2), dan (3) dijelaskan bahwa:

- a. Seorang wanita yang hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa harus menunggu kelahirannya.
- c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita itu hamil, tidak perlu ada perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Perkawinan wanita hamil di luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) bisa dilakukan dengan pria yang menghamilinya ataupun dengan pria lain, karena dalam kompilasi hukum Islam Pasal 53 ayat 1 menggunakan kata “dapat” yang berarti boleh dan tidak ada keharusan. Dalam ayat selanjutnya yaitu Pasal 53 ayat 2 dan 3 dijelaskan bahwa tidak perlu menunggu kelahirannya, dan juga tidak diperlukan adanya perkawinan ulang setelah kelahirannya.

Pandangan hukum Islam pada permasalahan perkawinan wanita yang telah hamil seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Demak, ada berbagai pendapat mengenai permasalahan tersebut:

Pendapat pertama adalah pendapat yang di keluarkan oleh imam Syafi'i bahwa, hukum dari menikahi wanita yang hamil karena zina adalah diperbolehkan, baik itu dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya ataupun dengan laki-laki lain. Karena wanita yang berzina tidak memiliki atau tidak wajib menjalani masa iddah, baik wanita tersebut dalam keadaan hamil atau tidak dan juga diperbolehkan bagi laki-laki yang menikahnya untuk melakukan hubungan suami istri dengan wanita tersebut, akan tetapi hukumnya makruh.¹⁵

Pendapat yang kedua dari imam Abu Hanifah berpendapat bahwa, diperbolehkan menikahi wanita yang hamil karena zina baik itu oleh laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki lain. Jika yang menikahi wanita tersebut laki-laki lain, maka laki-laki tersebut tidak diperbolehkan melakukan hubungan suami istri sampai wanita tersebut melahirkan. Apabila wanita yang melakukan zina tersebut tidak hamil, maka wanita tersebut boleh dinikahi oleh laki-laki yang berzina dengannya atau dengan laki-laki lain dan juga bagi wanita tersebut tidak wajib menjalani iddah. Pendapat tersebut adalah yang disepakati oleh para ulama madzhab Hanafi.¹⁶

Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang bolehnya menikahi wanita yang hamil sebelum adanya ikatan perkawinan yang tersebut di atas adalah berdasarkan pada Al-Qur'an:

- a. Firman Allah yang menerangkan tentang beberapa wanita yang tidak boleh dinikahi yaitu pada Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 23:¹⁷

¹⁵ Yahya Abdurrahman Al-Khathib, *Fiqih Wanita Hamil*, (Jakarta Timur: Qisthi Press, 2009), 87.

¹⁶ Yahya Abdurrahman Al-Khathib, *Fiqih Wanita Hamil*, (Jakarta Timur: Qisthi Press, 2009), 87.

¹⁷ Alquran, an-Nisa' ayat 24, *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: Departemen Agama RI, Raja Publishing, 2011), 84.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
 وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
 وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ
 الرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي
 حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ
 تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
 أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ
 الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا



Artinya: “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-
 ibumu, anak-anakmu yang perempuan,
 saudara-saudaramu yang perempuan,
 saudara-saudara ayahmu yang perempuan,
 saudara-saudara ibumu yang perempuan,
 anak-anak perempuan dari saudara-
 saudaramu yang laki-laki, anak-anak
 perempuan dari saudara-saudaramu yang
 perempuan, ibu-ibumu yang menyusui
 kamu, saudara-saudara perempuanmu
 sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-
 anak perempuan dari istrimu (anak tiri)
 yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang
 telah kamu campuri, tetapi jika kamu
 belum campur dengan istrimu itu (dan
 sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa
 kamu (menikahnya), (dan diharamkan
 bagimu) istri-istri anak kandungmu

(menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

- b. Firman Allah yang menerangkan tentang beberapa wanita yang tidak boleh dinikahi yaitu pada Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 24:

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan.

Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”¹⁸

Berdasarkan surat an-Nisa’ ayat 23 dan 24 bahwa pada ayat tersebut tidak dijelaskan adanya perempuan yang hamil itu haram untuk dinikahi.

c. Surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَأِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”¹⁹

Pada ayat di atas, perempuan yang hamil karena hubungan terlarang bisa dinikahi karena termasuk pada perempuan yang tidak bersuami.

Pendapat ketiga yaitu pendapat yang dikemukakan oleh imam Malik, bahwa tidak diperbolehkan menikahi wanita yang hamil karena zina. Jika wanita tersebut tidak hamil harus menjalani masa iddah terlebih dahulu dan apabila yang berzina tersebut telah memiliki suami, maka suaminya

¹⁸ Alquran, an-Nisa’ ayat 24, *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: Departemen Agama RI, Raja Publishing, 2011), 84.

¹⁹ Alquran, an-Nur ayat 32, *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: Departemen Agama RI, Raja Publishing, 2011), 354.

tersebut melakukan hubungan suami istri sampai masa iddahnya habis. Masa iddah disini adalah 3 kali haid atau dengan menggunakan bulan yaitu 3 bulan.²⁰

Pendapat keempat adalah imam Ahmad bin Hambal, bahwa tidak diperbolehkan menikahi wanita hamil karena zina, kecuali wanita tersebut sudah melahirkan. Jika wanita tersebut tidak hamil, maka untuk menikahinya harus menunggu sampai selesai menjalani masa iddah dan juga wanita tersebut harus melakukan taubat.²¹

Pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal tentang tidak diperbolehkannya menikahi wanita yang hamil sebelum wanita tersebut melahirkan adalah berdasarkan pada Al-Qur'an surat an-Nur ayat 3 yang berbunyi:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا
إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya: “Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.”²²

²⁰ Yahya Abdurrahman Al-Khathib, *Fiqh Wanita Hamil*, (Jakarta Timur: Qisthi Press, 2009), 88.

²¹ Yahya Abdurrahman Al-Khathib, *Fiqh Wanita Hamil*, (Jakarta Timur: Qisthi Press, 2009), 88.

²² Alquran, an-Nur ayat 3, *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: Departemen Agama RI, Raja Publishing, 2011), 350.

Dari pendapat-pendapat yang telah disebutkat, kedudukan hukum bagi perkawinan wanita hamil adalah sah menurut jumbuh ulama, dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dijelaskan demikan.

